



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Intergalaxy Deltafisheries, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono No. 27, Link. IV Pinaesan, Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, yang diwakili oleh Sukiono Irawan selaku Direktur Utama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yan Christian Warinussy, S.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum dan Advokat Yan Christian Warinussy, S.H., dan Rekan, yang beralamat di Jalan H. Soedjarwo Tjondronegoro, S.H. No. 01, Swafen Perkebunan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan alamat email : *koeliap08@gmail.com.*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 199/SK/HK.02/10/2022/PN Mnk tanggal 11 Oktober 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT Pahala Yuangtong Fishery Industries, yang berkedudukan di Jalan Trikora, Sowi I, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat diwakili oleh Agus Rusli Rosna selaku Direktur Utama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rustam, S.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Rustam, S.H. & Rekan, yang beralamat di KPR Reremi Permai Lt. 2 No. 8, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan alamat email : *rustam6608@yahoo.com.*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 254/SK/HK.02/12/2022/PN Mnk tanggal 6 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 6, Kelurahan Klakubil, Sorong Kota, Kota Sorong, Papua Barat atau alamat elektronik : *bahrahmat@yahoo.com*, yang diwakili oleh Anton

Halaman 1 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Mnk



Arie Wibowo, Bahrahmat Simamora, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-497/MK.6/KN.7/2022 tanggal 3 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 252/SK/HK.02/12/2022/PN Mnk tanggal 6 Desember 2022 atau Surat Tugas Nomor ST-390/KNL.1703/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Antonius Arie Wibowo selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan Register Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Perusahaan PT Intergalaxy Deltafisheries yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian tertanggal 3 Januari 1992 Nomor 1 yang dibuat di hadapan Notaris Julius Daniel Ismawi, SH yang berkedudukan di Manado dan diperbaiki dengan akte tertanggal 28 Januari 1994 Nomor 83 yang dibuat di hadapan Notaris itu juga (Bukti P.1);
2. Bahwa Penggugat oleh karena itu memiliki aset berupa sebidang tanah dengan luas 34.953 meter persegi berdasarkan alas hak Sertifikat Hal Guna Bangunan (HGB) Nomor : B.236/SW serta aset bangunan gedung kantor, gedung pendingin dan gudang serta perumahan yang terletak di atas sebidang tanah tersebut (Bukti P.2);
3. Bahwa sesuai surat pendaftaran tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Manokwari Nomor : 04/SKT/2007, tanggal 21 Maret 2007, menerangkan bahwa bidang tanah yaitu sebidang tanah terletak di Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari dengan luas 34.953 meter persegi. Bidang tanah tersebut sudah diterbitkan sertifikat tanah atas nama PT Intergalaxy DeltaFisheries, dengan jenis dan nomor hak : Hak Guna Bangunan No.B/236/SW;

Halaman 2 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan pelelangan secara sepihak dengan tanpa memberitahukan dan atau melibatkan Penggugat sebagai Pemilik Hak sejak awal dan kemudian secara nyata dan faktual, Turut Tergugat hendak memindah-tangankan dan atau menyerahkan hak-hak Penggugat secara sepihak kepada Tergugat yang sekaligus telah melanggar hak-hak keperdataan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat kemudian tidak pernah mengelola dan melakukan kegiatan apapun diatas tanah yang masih sah menjadi hak Penggugat dan terkesan menelantarkan aset-aset kekayaan milik Penggugat yang memiliki nilai jual milyaran rupiah sejak tahun 2007 hingga saat gugatan dalam perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Manokwari;
6. Bahwa tindakan Turut Tergugat yang melakukan pelelangan terhadap tanah negara yang dikuasai Penggugat tersebut telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian secara materil dan imataeril, karena Penggugat tidak dapat mengelola usahanya tersebut secara ekonomis;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mengelola Tanah Milik Penggugat tersebut beserta aset bangunan milik PT Intergalaxy Deltafisheries dan Penggugat telah meminta bantuan Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay melalui peradilan adatnya untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat, namun tidak pernah dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat, meskipun telah diundang secara patut dan benar;
8. Bahwa Peradilan Adat Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay telah mengeluarkan Berita Acara Sidang peradilan Adat Nomor : 03.001/BP2 DAP/dob/Dep.Hu.HAM.Sub.Bid.PMA/VIII/2022, tanggal 1 Agustus 2022 tentang Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah dan Aset Antara PT Intergalaxy Deltafisheries dengan PT Yuan Tong Fishery Industries (Bukti P.3);
9. Bahwa oleh karena Turut Tergugat sebagai pihak yang terlibat dalam proses alih status penguasaan atas tanah dan aset bangunan milik Penggugat kepada Tergugat, maka Turut Tergugat dikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
10. Bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah merugikan hak-hak Penggugat sebagai dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
11. Bahwa oleh karen itu Tergugat dan Turut Tergugat dapat dihukum untuk mengembalikan Tanah yang menjadi objek sengketa berupa sebidang tanah dengan luas 34.953 meter persegi berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna

Halaman 3 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (HGB) Nomor : B.236/SW serta aset bangunan gedung kantor, gedung pendingin dan gudang serta perumahan yang terletak di atas sebidang tanah tersebut kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun;

12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka Penggugat dapat memohon agar gugatan ini dikabulkan untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvorbaar bij voraad*), meskipun Tergugat dan Turut Tergugat melakukan upaya perlawanan, banding dan atau kasasi;
13. Bahwa untuk menghindari Tergugat dan Turut Tergugat melakukan pengalihan dan atau tindakan hukum yang lain yang tidak bertanggung jawab, maka adalah berdasar hukum, Penggugat memohon agar terhadap objek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoire beslag*);
14. Bahwa apabila Tergugat dan Turut Tergugat tidak melaksanakan isi putusan sesuai gugatan Penggugat, maka kepada mereka dapat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila mereka Tergugat dan Turut Tergugat lalai menjalankan putusan ini;

Petitum:

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Pengadilan dapat memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga segenap bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan tindakan Turut Tergugat yang melakukan pelelangan dan mengalihkan hak-hak Penggugat atas objek sengketa kepada Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Membatalkan tindakan Turut Tergugat tersebut demi hukum;
5. Menyatakan Sah dan Berharga Berita Acara Berita Acara Sidang peradilan Adat Nomor : 03.001/BP2 DAP/dob/Dep.Hu.HAM.Sub.Bid.PMA/VIII/2022, tanggal 1 Agustus 2022 tentang Penyelesaian Masalah Sengketa Tana dan Aset antara PT Intergalaxy Deltafisheries dengan PT Yuan Tong Fishery Industries;
6. Memerintahkan Tergugat mengembalikan Tanah Negara dengan alas hak Sertifikat Nomor : Hak Guna Bangunan No.B/236/SW beserta aset bangunan diatasnya dalam keadaan kosong dan utuh kepada Penggugat;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uit voorbaar bij voraad*) meskipun Tergugat dan Turut Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan (*verset*), banding maupun kasasi;

Halaman 4 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Meletakkan Sita Jaminan atas objek sengketa berupa Tanah Negara dengan alas hak Sertifikat Nomor : Hak Guna Bangunan No.B/236/SW beserta aset bangunan diatasnya, demi hukum untuk melindungi hak dan kepentingan Penggugat;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat dan Turut Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar segenap biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau; Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya, Tergugat menghadap Kuasanya, dan Turut Tergugat menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Berlinda Ursula Mayor, S.H., LL.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat serta Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan telah pula dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. *Premtoire Exceptie*

Bahwa Tergugat in case memperoleh haknya melalui Lelang pada Kanwil XVII DJKN Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Sorong yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2007. (Bukti : T-1).

Halaman 5 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Mnk



Bahwa Penggugat sebelumnya memiliki Kewajiban / Hutang kepada Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya Cab. Manokwari dan PT BRI (Pesero) Cab. Manokwari sebesar Rp. 4.760.995.187,30. (empat miliar tujuh ratus enam puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh koma 30/100) termasuk biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 %.

Bahwa akibat Penggugat tidak dapat melunasi hutangnya maka Turut Tergugat in case melakukan pelelangan secara terbuka dengan mengikuti prosedur yang ada diantaranya:

- Pengumuman Lelang telah dilakukan Turut Tergugat melalui Surat Kabar Harian Radar Sorong yang terbit di Sorong Edisi hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2007, Nomor : PENG-01/WKN17/KP.03/2007 sebagai Pengumuman I (Pertama). (Bukti : T-2), Pengumuman Ralat Edisi hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2007. (Bukti : T-3).
- Pengumuman II (Kedua) Edisi hari Kamis tanggal 15 Maret 2007 Nomor : PENG – 02/WKN 17/KP.03/2007. (Bukti : T-4).
- Penggugat sendiri telah diberitahukan secara patut oleh Turut Tergugat dengan Suratnya Nomor : S-12/WKN 17/0304/2007, tanggal 28 Pebruari 2007.

2. Gugatan *Error in Persona*

Bahwa PT Pahala Yuantong Fishery Industries dengan Direktur Utama **ZUN ZHENG** sehingga apabila gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Agus Rusli Rosna sebagai Direktur Utama akibatnya gugatan Penggugat menjadi *Error in Persona*. (Bukti : T-5).

3. Gugatan *Obscuri Libelli*

Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas dan detail serta didukung dengan alat bukti surat mulai dari legal standing, perolehan hak dan pihak-pihak mana saja serta hak yuridis yang mana dari Penggugat yang telah dilanggar oleh Tergugat sehingga dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara karena faktanya Penggugat tau tentang asal muasal darimana Penggugat memperoleh haknya yang menjadi Obyek sengketa *in case*, untuk menyegarkan kembali ingatan Penggugat bunyi pasal 1365 KUHPerdara : “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”.



Dari bunyi pasal 1365 KUHPerdara dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah: 1. *ada perbuatan melawan hukum*, 2. *ada kesalahan*, 3. *ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan* 4. *Ada kerugian*.

Bahwa karena Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas perbuatan melawan hukum Tergugat mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur.

4. **Gugatan Plurium Litis Consortium.**

Bahwa karena Penggugat tidak memahami makna pasal 1365 KUHPerdara yang didalamnya terkandung unsur-unsur yang melawan hukum dan cara Tergugat memperoleh hak in casse, sehingga Penggugat tidak dapat menarik pihak-pihak mana saja yang harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini (vide angka 1), akibatnya gugatan Penggugat menjadi Kabur dan Kurang Pihak.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat **Premtoire, Error in Persona, Obscuri Libelli, Plurium Litis Consortium**, sehingga patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat **Ditolak**.

II. DALAM JAWABAN

Bahwa materi Eksepsi dari Tergugat sebagaimana terurai pada angka Romawi I di atas secara resmi dan sah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan jawaban ini.

1. Bahwa terhadap posita angka 1, 2 & 3 : dapat Tergugatanggapi dalil tersebut benar adanya namun setelah Turut Tergugat pada tanggal 30 Maret 2007 melakukan PELELANGAN atas barang Agunan (Obyek Sengketa in case) milik Penggugat yang diagunkan ke Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya Cab.Manokwari dan PT BRI (Pesero) Cab.Manokwari (vide angka 1 Premtoire Eceptie) yang tertuang dalam RISALAH-LELANG Nomor : 15/2007, tanggal : 30 Maret 2007, Penjual : KPKNL Sorong, Pejabat Lelang : JK Raharjo, maka Hak Kepemilikan Penggugat menjadi Gugur / Hilang secara hukum dan yang tertinggal hanyalah Kenangan Manis belaka.
2. Bahwa terhadap posita angka 4 : Tergugat PT Pahala Yuantong Fishery Industries dengan Direktur Utama **ZUN ZHENG** bukan sebagai Petugas Lelang yang melakukan Pelelangan atas asset milik Penggugat yang menjadi obyek sengketa in case.
3. Bahwa terhadap posita angka 5 : sebagai aset yang sah secara hukum adalah milik Tergugat jadi suka - suka Tergugat mau dikelola atau tidak bukan menjadi urusan Penggugat. (Bukti : T-6).



4. Bahwa terhadap posita angka 7 & 8 : Penggugat sebenarnya amat sangat paham apa yang menjadi permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat ranahnya adalah Peradilan Umum bukan Peradilan Adat.
5. Bahwa terhadap posita angka 10 : dapat Tergugat tanggapi (vide Eksepsi pada angka 3 & 4).
6. Bahwa terhadap posita angka 13 : adalah sangat tidak beralasan hukum untuk obyek sengketa diletakan Sita Jaminan (*Conservatoire Beslaght*) karena Tergugat memperolehnya sah secara hukum.

Bahwa dengan adanya materi Eksepsi dan Jawaban yang sangat sederhana ini, maka selaku Tergugat MENOLAK gugatan Penggugat Untuk seluruhnya dan selanjutnya dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Tergugat dengan penuh kerendahan hati memohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk memberikan Putusan Sela:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Batal Demi Hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat tegas menolak semua dalil/alasan Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.

A. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) dan *Error in Persona*.

1. Bahwa Penggugat adalah debitor pada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Manokwari dan Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya.
2. Bahwa objek gugatan Penggugat merupakan jaminan hutang Penggugat selaku Direktur Utama PT Intergalaxy Deltafisheries kepada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Manokwari dan Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Manokwari dan Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya. Pada tahun 2001, PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Manokwari dan Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya menyerahkan pengurusan kredit macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Sorong;
4. Bahwa PUPN Cabang Sorong melalui perantara KP2LN Sorong melaksanakan Lelang Eksekusi PUPN terhadap jaminan hutang Penggugat melunasi hutang Penggugat kepada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Manokwari dan Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya pada tanggal 30 Maret 2007;
5. Bahwa Tergugat kemudian memenangkan lelang pada tanggal 30 Maret 2007 dengan Risalah Lelang Nomor 15/2007 tanggal 30 Maret 2007;
6. Bahwa Penggugat TIDAK JUJUR dalam menyampaikan alasan penggugat mengajukan gugatan sehingga terkesan Turut Tergugat tidak ada dasar melaksanakan lelang atas objek perkara/jaminan hutang Penggugat. Adapun pihak yang berkepentingan dalam gugatan perkara adalah:
 - a. PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Manokwari;
 - b. Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya;Kedua pihak tersebut perlu dilibatkan untuk mengetahui bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai hak atas objek perkara/jaminan hutang karena pelaksanaan lelang yang dilakukan Turut Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Tergugat II sebagai pembeli lelang yang baik harus dilindungi;
7. Bahwa secara hukum Penggugat harus mengikutsertakan semua pihak yang berkepentingan dalam gugatan. Hal ini untuk memberi kepastian hukum bagi para pihak. Perbuatan Penggugat yang tidak mengikutsertakan PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Manokwari dan Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya sebagai pihak dalam gugatan merupakan tindakan yang menciderai hukum. Penggugat dengan sengaja mengaburkan gugatan agar majelis hakim tidak dapat memperoleh fakta hukum yang sebenarnya. Oleh karena Hukum Acara Perdata telah mengatur hal tersebut, Turut Tergugat mengajukan eksepsi para pihak yang digugat tidak lengkap;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menyatakan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan

Halaman 9 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna”;

9. Bahwa dengan demikian Turut Tergugat menilai gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Para Tergugat adalah Kurang Pihak, karenanya sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Tidak Menyebutkan Lokasi/Letak/Batas-Batas Objek Perkara.

1. Bahwa Turut Tergugat menganggap gugatan yang diajukan Penggugat adalah *obscuur libel*, karena ketidakjelasan penyebutan lokasi/letak/batas-batas tanah atas sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. B.236/SW (objek sengketa perkara *a quo*);
2. Bahwa oleh karena gugatan ini menyangkut tanah dan bangunan, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, pengajuan gugatan perkara *a quo* harus menyebutkan lokasi/letak/batas-batas tanah dan bangunan yang disengketakan tersebut dengan jelas;
3. Bahwa gugatan Penggugat secara nyata tidak menyebutkan tentang letak/batas-batas tanah dan bangunan yang disengketakan sebagaimana dalil Para Penggugat tentang “objek perkara”, sehingga demi kepastian hukum sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. Gugatan yang diajukan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Exceptie Obscuur Libel*)

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat:
- a. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan kedudukan Penggugat sebagai debitor pada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Manokwari dan Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya.
- b. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan objek perkara dalam Gugatan Penggugat merupakan jaminan hutang Penggugat selaku Direktur Utama PT Intergalaxy Deltafisheries kepada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Manokwari dan Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya.
- c. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan Penggugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Manokwari dan Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan pada tahun 2001 PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Manokwari dan Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya telah menyerahkan pengelolaan kredit macet Penggugat kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Sorong;
- e. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan PUPN Cabang Sorong melalui perantara KP2LN Sorong telah melaksanakan Lelang Eksekusi PUPN terhadap jaminan hutang Penggugat melunasi hutang Penggugat kepada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Manokwari dan Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya pada tanggal 30 Maret 2007;
- f. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan kedudukan Tergugat II yang merupakan pembeli objek lelang (objek perkara) yang dilaksanakan Turut Tergugat;
- g. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan objek perkara dengan jelas seperti batas-batas objek perkara, alamat lokasi objek perkara, nama pemilik sah objek perkara sesuai Sertipikat;
- h. Adanya ketidak-cocokan dalil terkait objek perkara yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya. Penggugat menyatakan sebagai pemilik sah objek perkara, tetapi objek perkara tersebut merupakan tanah negara yang dikuasai oleh Penggugat;
 - Angka 2 pada posita gugatan menyebutkan Penggugat MEMILIKI...
 - Angka 5 pada posita gugatan menyebutkan Tergugat TIDAK PERNAH MENGELOLA TERKESAN MENELANTARKAN
 - Angka 6 pada posita gugatan menyebutkan Turut Tergugat melakukan pelelangan terhadap TANAH NEGARA YANG DIKUASAI PENGUGAT...

Dari uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga menyebabkan pengkaburan/kebingunan apakah dasar Gugatan Penggugat. **Apabila status objek perkara adalah Tanah Negara seperti pernyataan Penggugat, maka Penggugat berdasarkan hukum tidak dapat memiliki tanah negara.**

2. Bahwa dalam keseluruhan surat gugatannya, Penggugat sama sekali TIDAK JUJUR menyebutkan/menjelaskan/menguraikan fakta hukum bahwa objek perkara merupakan jaminan hutang Penggugat;
3. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan tindakan-tindakan apa yang telah dilakukan Turut Tergugat sehingga layak digugat atau setidaknya menyebutkan tindakan Turut Tergugat yang melanggar aturan hukum;

Halaman 11 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975, suatu gugatan dapat diklasifikasikan tidak memenuhi syarat materil gugatan, sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak, dengan pertimbangan:

- a. Gugatan diajukan tanpa didasari adanya persengketaan mengenai jumlah utang;
- b. Penggugat sebagai debitur, pada dasarnya dibebani kewajiban untuk membayar utang dan tidak mempunyai hak terhadap kreditur;
- c. Untuk mengajukan gugatan dalam hubungan kewajiban hak antara kedua belah pihak, baru dapat dibenarkan hukum apabila telah timbul atau telah ada suatu hak yang dilanggar pihak lain.
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang menegaskan "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah karena adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak", sudah terbukti gugatan yang diajukan Penggugat bukan didasari oleh adanya perselisihan hukum (sengketa hukum), maka demi kepastian hukum sudah seharusnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, akibat tidak jelasnya gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat, maka cukup beralasan jika Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sepanjang terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat tidak JUJUR menjelaskan kedudukan Penggugat sebagai debitor pada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Manokwari dan Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya;
3. Bahwa Penggugat tidak JUJUR menjelaskan objek perkara dalam Gugatan Penggugat merupakan jaminan hutang Penggugat selaku Direktur Utama PT Intergalaxy Deltafisheries kepada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Manokwari dan Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya;
4. Bahwa Penggugat tidak JUJUR menjelaskan Penggugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Manokwari dan Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya;

Halaman 12 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Mnk



5. Bahwa Penggugat tidak JUJUR menjelaskan pada tahun 2001 PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Manokwari dan Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya telah menyerahkan pengurusan kredit macet Penggugat kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Sorong;
6. Bahwa Penggugat tidak JUJUR menjelaskan PUPN Cabang Sorong melalui perantara KP2LN Sorong telah melaksanakan Lelang Eksekusi PUPN terhadap jaminan hutang Penggugat melunasi hutang Penggugat kepada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Manokwari dan Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya pada tanggal 30 Maret 2007;
7. Bahwa Penggugat tidak JUJUR menjelaskan kedudukan Tergugat II yang merupakan pembeli objek lelang (objek perkara) yang dilaksanakan Turut Tergugat;
8. Bahwa Penggugat dengan sengaja tidak mengikutsertakan PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Manokwari dan Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya dalam gugatan yang diajukan agar majelis hakim tidak mendapat informasi terkait fakta hukum yang sebenarnya;
9. Bahwa Penggugat menunggu selama 15 Tahun dari pelaksanaan lelang (tahun 2007) baru mengajukan gugatan. Tindakan Penggugat mengajukan gugatan setelah 15 tahun terhadap objek perkara yang telah dilelang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku menunjukkan Penggugat merupakan Penggugat yang beretikat tidak baik;
10. Bahwa Turut Tergugat Membantah dalil yang disampaikan Penggugat pada angka 4 yang menyebutkan **"...Turut Tergugat hendak memindah-tangankan dan atau menyerahkan hak-hak Penggugat..."**
Penggugat menggunakan kata **"..hendak.."** yang seakan-akan lelang belum dilaksanakan dan masih dalam rencana.
Pernyataan Penggugat tersebut **jelas keliru dan tidak berdasarkan hukum**. Turut Tergugat dalam setiap pelaksanaan lelang harus berdasarkan dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku pada waktu pelaksanaan lelang. Turut Tergugat sebagai penyelenggara pelaksanaan lelang yang mempertemukan penjual (Pemohon Lelang) dengan Pembeli Lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu. **Turut Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk memindah-tangankan ataupun menyerahkan hak-hak dalam setiap pelaksanaan lelang.**
11. Bahwa Turut Tergugat Membantah dalil yang disampaikan Penggugat pada angka 6 yang menyebutkan **"...Turut Tergugat yang melakukan pelelangan terhadap tanah negara ..."** adalah **tidak benar, keliru dan tidak**



berdasarkan hukum. Turut Tergugat tidak pernah melaksanakan lelang terhadap tanah Negara karena Turut Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Perlu Turut Tergugat jelaskan bawah objek lelang yang dilelang oleh Turut Tergugat merupakan objek jaminan hutang Penggugat kepada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Manokwari dan Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya;

Bahwa pada gugatan Penggugat juga mengakui bahwa objek perkara adalah tanah negara yang dikuasai oleh Penggugat. Hal ini tercantum dalam pernyataan "... tanah negara yang dikuasai Penggugat ...". Tindakan Penggugat dalam menguasai tanah negara tanpa hak adalah termasuk tindakan penyerobotan tanah dan dapat dipidana. Pernyataan Penggugat tersebut jelas menyebutkan bahwa Penggugat bukan pihak yang berhak atas objek perkara.

12. Bahwa Turut Tergugat Membantah dalil yang disampaikan Penggugat pada angka 7 yang menyebutkan "...untuk melakukan mediasi antara penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat...namun tidak pernah dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat meskipun telah diundang secara patut dan benar" adalah **tidak benar, keliru dan tidak berdasarkan hukum.** Turut Tergugat tidak pernah mengetahui permasalahan/perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat II. Turut Tergugat tidak pernah dipanggil/diundang untuk kegiatan apapun dalam perkara a quo oleh Penggugat.
13. Bahwa Turut Tergugat tegaskan asas dari peradilan adat Papua adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana adat diantara warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Apabila Penggugat merasa ada sengketa/perselisihan dengan Tergugat II dan Turut Tergugat maka peradilan adat Papua tidak dapat menyelesaikan sengketa/perselisihan karena Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat bukanlah anggota masyarakat hukum adat Papua.
14. Bahwa Turut Tergugat Membantah dalil yang disampaikan Penggugat pada angka 9 yang menyebutkan "...Turut Tergugat sebagai pihak yang terlibat dalam proses alih status penguasaan atas tanah..." adalah **tidak benar, keliru dan tidak berdasarkan hukum.** Turut Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengalih-statuskan penguasaan atas tanah siapapun.



15. Bahwa Turut Tergugat Membantah dalil yang disampaikan Penggugat pada angka 10 yang menyebutkan "...perbuatan...Turut Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum..." adalah **tidak benar, keliru dan tidak berdasarkan hukum**. Setiap pelaksanaan lelang yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat harus sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan lelang objek jaminan Penggugat pada tahun 2007, Turut Tergugat harus berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

16. Bahwa Turut Tergugat Membantah dalil yang disampaikan Penggugat pada angka 11,12,13 dan 14 karena semua dalil Penggugat sangat kabur, **tidak benar, keliru dan tidak berdasarkan hukum**. Penggugat tidak ada menyebutkan ketentuan peraturan mana yang telah dilanggar oleh Turut Tergugat dalam pelaksanaan lelang. Pernyataan Penggugat juga seakan-akan Penggugat adalah pihak yang paling benar, padahal sesuai dengan pengakuan Penggugat pada gugatannya adalah Penggugat menguasai tanah milik Negara Tindakan Penggugat ini dapat dikatakan sebagai penyerobotan tanah yang dapat dituntut pidana.

Maka: Berdasarkan uraian dasar yang melandasi jawaban Turut Tergugat tersebut, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat tidak beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat II adalah Pembeli lelang yang baik;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat serta Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tanggal 22 Juni 1992 tentang Penyerahan Hak Tanah dari Yacob Mandacan kepada PT Inter Galaxy di Sowi I Manokwari, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi 1 (satu) lembar Bukti Pelunasan Hutang Penggugat kepada Turut Tergugat, tanggal 30 Januari 2007 yang ditransfer melalui Bank Mandiri, sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) berkode 110, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi 1 (satu) lembar Bukti Pelunasan Hutang Penggugat kepada Turut Tergugat, tanggal 30 Januari 2007 yang ditransfer melalui Bank Mandiri, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berkode 111, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi 1 (satu) lembar Bukti Pelunasan Hutang Penggugat kepada Turut Tergugat, tanggal 28 Februari 2007 yang ditransfer melalui Bank Mandiri, sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) berkode 112, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi 1 (satu) lembar Bukti Pelunasan Hutang Penggugat kepada Turut Tergugat, tanggal 28 Februari 2007 yang ditransfer melalui Bank Mandiri, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) **berkode 113**, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi 1 (satu) bundel Rangkuman Fakta-fakta yang ditemukan dalam Proses Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah dan Aset antara PT Intergalaxy Fisheries dengan PT Pahala YuanTong Fisheryt Industry, tanggal 1 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi 1 (satu) bundel Berita Acara Sidang Peradilan Adat Nomor: 03.002/BP2 DAP/Dob/ Dep.Hu.HAMSub.Bid.PMA/ V111/2022 Tentang Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah dan Aset Antara PT Inter Galaxy Delta Fisheries dengan PT Pahala Yuang Ton Fishery Industries, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi 1 (satu) bundel Daftar Aktiva Tetap dari PT Inter Galaxy Delta Fisheries yang mana Penggugat adalah Pemilik Perusahaan, selanjutnya diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut yang berupa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan bukti surat yang bertanda P.8 yang mana di persidangan telah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya kecuali bukti surat bertanda P.8, yang

Halaman 16 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotokopi dari fotokopi dan semua bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agus Ayomi, dibawah sumpah dan/atau janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai tanah yang menjadi sengketa yang dahulu merupakan milik PT Intergalaxy dan saat ini telah dikuasai oleh PT Pahala Yuangtong;
- Bahwa Saksi pernah memberikan dan membuat rangkuman dokumen yang berisi tentang penyelesaian adat dan telah diketahui oleh dewan adat;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan bersama dewan adat dan dari pihak Badan Pertanahan pada saat dilakukan pertemuan dengan PT Intergalaxy;
- Bahwa saat ini diatas tanah objek sengketa dikuasai dan berdiri perusahaan PT Pahala Yuangtong di Jalan Trikora Sowi Kabupaten Manokwari;
- Bahwa saat ini sudah tidak ada perusahaan yang beroperasi dibidang perikanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Salmonius Josius Ramandey, dibawah sumpah dan/atau janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai tanah tempat berdirinya Perusahaan Intergalaxy;
- Bahwa Sukiono pernah dating kepada Dewan Adat untuk dilakukan penyelesaian tanah di PT Intergalaxy;
- Bahwa Penggugat perna mempunyai pelepasan tanah adat;
- Bahwa Saksi pernah membuat undangan klarifikasi undangan kepada PT Intergalaxy sebanyak 3 (tiga) kali tetapi dari pihak PT Pahala Yuangtong tidak ada yang hadir;

Halaman 17 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menerima dokumen risalah lelang dari Sukiono;
- Bahwa Bank Papu pernah menanyakan terkait dokumen risalah lelang kepada Sukiono;
- Bahwa pernah ada janji kepada masyarakat adat bahwa akan dipekerjakan di PT Intergalaxy;
- Bahwa tanah adat yang berdiri diatasnya perusahaan Intergalaxy atau PT Pahala Yuangtong merupakan tanah adat milik Saduara Yacob Mandacan;
- Bahwa pada tahun 2013 pernah ada pemalangan jalan karena belum dilakukan pembayaran ganti kerugian kepada masyarakat adat dan yang diharuskan membayar biaya ganti kerugian adalah pihak Pemerintah Daerah;
- Bahwa pemalangan jalan yang terjadi pada tahun 2013 berkaitan dengan janji bahwa masyarakat adat akan dipekerjakan di Perusahaan tersebut;
- Bahwa PT Intergalaxy dan PT Pahala Yuangtong bergerak dibidang perikanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi 1 (satu) bundel Salinan / Petikan / Kutipan **Risalah-Lelang** Nomor: 15/2007 tanggal 30 Maret 2007. Penjual: KPKNL-Sorong. Pejabat Lelang: Jk. Raharjo, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi 1 (satu) lembar Pengumuman Lelang melalui Surat Kabar Harian Radar Sorong yang terbit di Sorong Edisi hari Selasa tanggal 27 Februari 2007, Nomor: PENG-02/WKN17/KP.03/2007 sebagai Pengumuman I (Pertama), dengan Kreditur PT Bank Papua (Pesero) Cab. Manokwari, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Fotokopi 1 (satu) lembar Pengumuman Lelang Nomor: PENG-01/WPL.09/KP.07/2007 sebagai Pengumuman I (Pertama), dengan Kreditur PT BRI (Pesero) Cab. Manokwari, selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Fotokopi 1 (satu) lembar Pengumuman Ralat melalui Media Radar Sorong Edisi hari Rabu tanggal 28 Februari 2007, selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Fotokopi 1 (satu) lembar Pengumuman Ralat melalui Media Lintas Papua Edisi hari Rabu tanggal 28 Februari 2007, selanjutnya diberi tanda T.5;
6. Fotokopi 1 (satu) lembar Pengumuman Lelang II (Kedua) melalui Media Radar Sorong Edisi hari Kamis tanggal 15 Maret 2007 Nomor: PENG-03/WKN 17/KP.03/2007, selanjutnya diberi tanda T.6;

Halaman 18 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi 1 (satu) bundel Akta Perubahan (Berita Acara Rapat) PT Pahala Yuantong Fishery Industries, Notaris dan PPAT Fenty Abidin, S.H., tanggal 26 April 2018 Nomor: 122, selanjutnya diberi tanda T.7;
8. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kemenkumham, tanggal 02 Mei 2018, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pahala Yuantong Fishery Industries kepada Notaris dan PPAT Fenty Abidin, S.H., selanjutnya diberi tanda T.8;
9. Fotokopi 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00927, tanggal 09-07-2013, selanjutnya diberi tanda T.9;
10. Fotokopi 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Pahala Yuantong Fishery Industries dibuat oleh Notaris Titiek Irawati S., S.H., Nomor: 44 tanggal 11 Nopember 2009, yang pada halaman 7 isinya: Memberhentikan dengan Hormat Tuan Agus Rusli Rosna (Penggugat), selanjutnya diberi tanda T.10;
11. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Departemen Hukum dan Ham RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AF1U-AH.01.10-21635 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Pcrseroan PT Pahala Yuantong Fishery Industries Notaris Titik Irawati Sugianto, S.H., tanggal 03 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda T.11;
12. Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat *Keterangan* Nomor: 045.2/35 Pemkab. Manokwari BAPEDA, yang ditandatangani oleh Johan A. Warijo, S.Sos. M.Si, tanggal 24 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda T.12;
13. Fotokopi 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Kesepakatan Bersama Antara Keluarga Bpk. Cornelius E Rumsayor dan Semi Indouw dengan Manajemen PT Pahala Yuantong Fishery Industries terkait Hak Ulayat Tanah Adat Lokasi Eks PT Galaxy Sowi Manokwari, tanggal 24 Pebruari 2014, selanjutnya diberi tanda T.13;
14. Fotokopi 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Hak Ulayat Antara Mr. Sun Zheng dengan Cornelius E. Rumsayor, tanggal 12 April 2014, selanjutnya diberi tanda T.14;
15. Fotokopi 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Hak Ulayat Antara Mr. Sun Zheng dengan Semi Endouw. tanggal 12 April 2014, selanjutnya diberi tanda T.15;
16. Fotokopi 1 (satu) rangkap Nota Kesepakatan Cornelius E. Rumsayor Dan Semi Indouw, selanjutnya diberi tanda T.16;

Halaman 19 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Penyelesaian Masalah Pemalangan Lokasi PT Pahala Yuangtong Fishery oleh Warga Pemilik Hak Ulayat, tanggal 23 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda T.17;
18. Fotokopi 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Pemkab. Manokwari Oleh Kepala Bappeda Kab. Manokwari tanggal 24 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda T.18;
19. Fotokopi 1 (satu) rangkap Berita Acara Pelepasan Tanah Adat dan Penyerahan Ganti Rugi Tanah Atas Tanah Lokasi Pabrik Ikan PT Pahala Yuangtong Fishery Industries (Ex. PT Galaxy Kab. Manokwari, tanggal 11 September 2015, selanjutnya diberi tanda T.19;
20. Fotokopi 1 (satu) rangkap Rangkuman Audience Pertemuan/Rapat Penyelesaian Masalah (Pemalangan) Lokasi PT Pahala Yuangtong Fishery, tanggal 23 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda T.20;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut yang berupa bukti surat bertanda T.1 sampai dengan bukti surat yang bertanda T.20 yang mana di persidangan telah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya kecuali bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.13, T.15, T.16, T.17, T.18, dan T.19, yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan semua bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Marten Mandacan, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai tanah yang saat ini menjadi sengketa antara para pihak terletak di Jalan Trikora Sowi, Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa semula diatas tanah tersebut berdiri bangunan atas kepemilikan PT Intergalaxy, tetapi kemudian PT Pahala Yuangtong mengambil alih berdasarkan risalah lelang dari Kantor KPKNL Sorong;
 - Bahwa pernah ada pembayaran ganti kerugian kepada masyarakat adat;
 - Bahwa PT Pahala Yuangtong bergerak dibidang perikanan;
 - Bahwa PT Intergalaxy tidak sanggup membayar hutang kepada bank sehingga asetnya dilakukan lelang dan dibeli oleh PT Pahala Yuangtong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 20 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara Nomor SP3N01/PUPNC.32/2001 tanggal 08 Januari 2001, selanjutnya diberi tanda T.T.1;
2. Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor SPPBS33/PUPNC.32/2001 tanggal 21 Nopember 2001, selanjutnya diberi tanda T.T.2;
3. Fotokopi 1 (satu) bundel Risalah Lelang Nomor: 15/2007 tanggal 30 Maret 2007, selanjutnya diberi tanda T.T.3;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat I tersebut yang berupa bukti surat bertanda TT.1 sampai dengan bukti surat yang bertanda TT.3 yang mana di persidangan telah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya kecuali bukti surat bertanda TT.1 dan TT.2, yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan semua bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak di persidangan telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan kedua belah pihak dalam gugatan, Majelis Hakim akan menilai formalitas gugatan Penggugat terlebih dahulu sebagaimana eksepsi yang Tergugat dan Turut Tergugat ajukan dalam jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah tangkisan yang bukan mengenai masalah pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

Halaman 21 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Mnk



1. *Premtoire exceptie*;

- Bahwa Tergugat in case memperoleh haknya melalui Lelang pada Kanwil XVII DJKN Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Sorong yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2007. (Bukti : T-1).
- Bahwa Penggugat sebelumnya memiliki Kewajiban / Hutang kepada Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya Cab. Manokwari dan PT BRI (Pesero) Cab.Manokwari sebesar Rp. 4.760.995.187,30. (empat miliar tujuh ratus enam puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh koma 30/100) termasuk biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 %.
- Bahwa akibat Penggugat tidak dapat melunasi hutangnya maka Turut Tergugat in case melakukan pelelangan secara terbuka dengan mengikuti prosedur yang ada diantaranya:
 - Pengumuman Lelang telah dilakukan Turut Tergugat melalui Surat Kabar Harian Radar Sorong yang terbit di Sorong Edisi hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2007, Nomor : PENG-01/WKN17/KP.03/2007 sebagai Pengumuman I (Pertama). (Bukti : T-2), Pengumuman Ralat Edisi hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2007. (Bukti : T-3).
 - Pengumuman II (Kedua) Edisi hari Kamis tanggal 15 Maret 2007 Nomor : PENG – 02/WKN 17/KP.03/2007. (Bukti : T-4).
 - Penggugat sendiri telah diberitahukan secara patut oleh Turut Tergugat dengan Suratnya Nomor : S-12/WKN 17/0304/2007, tanggal 28 Pebruari 2007.

2. Gugatan *error in persona*;

- Bahwa PT Pahala Yuantong Fishery Industries dengan Direktur Utama **ZUN ZHENG** sehingga apabila gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Agus Rusli Rosna sebagai Direktur Utama akibatnya gugatan Penggugat menjadi Error in Persona. (Bukti : T-5).

3. Gugatan *Obscuri Libet*;

- Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas dan detail serta didukung dengan alat bukti surat mulai dari legal standing, perolehan hak dan pihak-pihak mana saja serta hak yuridis yang mana dari Penggugat yang telah dilanggar oleh Tergugat sehingga dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara karena faktanya Penggugat tau tentang asal muasal darimana Penggugat memperoleh haknya yang menjadi Obyek sengketa *in case*, untuk menyegarkan kembali ingatan Penggugat bunyi

Halaman 22 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Mnk



pasal 1365 KUHPdata : *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".*

Dari bunyi pasal 1365 KUHPdata dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah: 1. *ada perbuatan melawan hukum*, 2. *ada kesalahan*, 3. *ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan* 4. *Ada kerugian*.

- Bahwa karena Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas perbuatan melawan hukum Tergugat mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur.

4. Gugatan *Plurium Litis Consortium*;

- Bahwa karena Penggugat tidak memahami makna pasal 1365 KUHPdata yang didalamnya terkandung unsur-unsur yang melawan hukum dan cara Tergugat memperoleh hak in casse, sehingga Penggugat tidak dapat menarik pihak-pihak mana saja yang harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini (vide angka 1), akibatnya gugatan Penggugat menjadi Kabur dan Kurang Pihak.

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) dan *Error in Persona*;

- Bahwa Penggugat adalah debitor pada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Manokwari dan Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya;
- Bahwa objek gugatan Penggugat merupakan jaminan hutang Penggugat selaku Direktur Utama PT Intergalaxy Deltafisheries kepada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Manokwari dan Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya;
- Bahwa Penggugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Manokwari dan Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya. Pada tahun 2001, PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Manokwari dan Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya menyerahkan pengurusan kredit macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Sorong;
- Bahwa PUPN Cabang Sorong melalui perantara KP2LN Sorong melaksanakan Lelang Eksekusi PUPN terhadap jaminan hutang Penggugat melunasi hutang Penggugat kepada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Manokwari dan Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya pada tanggal 30 Maret 2007;

Halaman 23 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat kemudian memenangkan lelang pada tanggal 30 Maret 2007 dengan Risalah Lelang Nomor 15/2007 tanggal 30 Maret 2007;
- Bahwa Penggugat TIDAK JUJUR dalam menyampaikan alasan penggugat mengajukan gugatan sehingga terkesan Turut Tergugat tidak ada dasar melaksanakan lelang atas objek perkara/jaminan hutang Penggugat. Adapun pihak yang berkepentingan dalam gugatan perkara adalah:
 - a. PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Manokwari;
 - b. Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya;

Kedua pihak tersebut perlu dilibatkan untuk mengetahui bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai hak atas objek perkara/jaminan hutang karena pelaksanaan lelang yang dilakukan Turut Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Tergugat II sebagai pembeli lelang yang baik harus dilindungi;

- Bahwa secara hukum Penggugat harus mengikutsertakan semua pihak yang berkepentingan dalam gugatan. Hal ini untuk memberi kepastian hukum bagi para pihak. Perbuatan Penggugat yang tidak mengikutsertakan PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Manokwari dan Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya sebagai pihak dalam gugatan merupakan tindakan yang menciderai hukum. Penggugat dengan sengaja mengaburkan gugatan agar majelis hakim tidak dapat memperoleh fakta hukum yang sebenarnya. Oleh karena Hukum Acara Perdata telah mengatur hal tersebut, Turut Tergugat mengajukan eksepsi para pihak yang digugat tidak lengkap;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menyatakan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna";
- Bahwa dengan demikian Turut Tergugat menilai gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Para Tergugat adalah Kurang Pihak, karenanya sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Tidak Menyebutkan Lokasi/Letak/Batas-Batas Objek Perkara;

- Bahwa Turut Tergugat menganggap gugatan yang diajukan Penggugat adalah *obscuur libel*, karena ketidakjelasan penyebutan lokasi/letak/batas-

Halaman 24 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas tanah atas sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. B.236/SW (objek sengketa perkara a quo).;

- Bahwa oleh karena gugatan ini menyangkut tanah dan bangunan, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, pengajuan gugatan perkara a quo harus menyebutkan lokasi/letak/batas-batas tanah dan bangunan yang disengketakan tersebut dengan jelas;
 - Bahwa gugatan Penggugat secara nyata tidak menyebutkan tentang letak/batas-batas tanah dan bangunan yang disengketakan sebagaimana dalil Para Penggugat tentang "objek perkara", sehingga demi kepastian hukum sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Gugatan yang diajukan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*exceptie obscuur libel*);
- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan kedudukan Penggugat sebagai debitor pada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Manokwari dan Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya;
 - Bahwa Penggugat tidak menjelaskan objek perkara dalam Gugatan Penggugat merupakan jaminan hutang Penggugat selaku Direktur Utama PT Intergalaxy Deltafisheries kepada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Manokwari dan Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya;
 - Bahwa Penggugat tidak menjelaskan Penggugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Manokwari dan Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya;
 - Bahwa Penggugat tidak menjelaskan pada tahun 2001 PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Manokwari dan Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya telah menyerahkan pengurusan kredit macet Penggugat kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Sorong;
 - Bahwa Penggugat tidak menjelaskan PUPN Cabang Sorong melalui perantara KP2LN Sorong telah melaksanakan Lelang Eksekusi PUPN terhadap jaminan hutang Penggugat melunasi hutang Penggugat kepada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Manokwari dan Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya pada tanggal 30 Maret 2007;
 - Bahwa Penggugat tidak menjelaskan kedudukan Tergugat II yang merupakan pembeli objek lelang (objek perkara) yang dilaksanakan Turut Tergugat;

Halaman 25 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan objek perkara dengan jelas seperti batas-batas objek perkara, alamat lokasi objek perkara, nama pemilik sah objek perkara sesuai sertipikat;
- Adanya ketidakcocokan dalil terkait objek perkara yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya. Penggugat menyatakan sebagai pemilik sah objek perkara, tetapi objek perkara tersebut merupakan tanah negara yang dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas Penggugat telah menjawab dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat *in case* yang memperoleh haknya melalui Lelang berdasar risalah pelelangan adalah Agus Rusli Rosna selaku Direktur Utama PT Pahala Yuantong Fishery Industries. Dengan Demikian maka **seharusnya** dapat dijelaskan siapa yang memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Bapak Rustam, SH dan rekan serta harus menunjukkan dokumen tersebut. Apakah pemberian kuasa berasal dari Agus Rusli Rosna selaku Direktur Utama PT Pahala Yuantong Fishery Industries sebagai pemenang lelang?;
- Bahwa perlu diketahui, aset yang dijaminkan kepada PT BRI (persero) Cabang Manokwari adalah Kapal Ikan dan Aset yang dijaminkan kepada Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya Cabang manokwari adalah Tanah dan Peralatan Pabrik. Dengan demikian maka sangat jelas bahwa telah terjadi kesalahan prosedur dalam pelelangan, karena PT BRI (persero) Cabang Manokwari telah melakukan kesalahan dengan melakukan pelelangan atas aset yang bukan hak-haknya, tetapi merupakan hak dari Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya Cabang Manokwari;
- Bahwa foto copy dokumen Surat perintah Penjualan Barang Sitaan yang dibuat oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sorong Nomor : SPPBS-33/PUPNC.31/2001 tanggal 21 November 2001 (tidak ditemukan dalam jahitan risalah pelelangan) yang memerintahkan kepada Kepala KP3N Jayapura untuk melaksanakan penjualan melalui lelang barang jaminan dan atau hartakekayaan lain milik penanggung hutang/penjamin hutang PT Intergalaxy Deltafisheries/Sukiono Irawan;
- Bahwa dengan demikian maka sangat jelas telah terjadi kesalahan prosedur dalam pelelangan karena yang berhak melaksanakan pelelangan adalah KP3N Jayapura dan mengapa yang melakukan pelelangan adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong yang dilakukan pada

Halaman 26 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 maret 2007 dan tidak melibatkan Bank pembangunan Daerah irian Jaya Cabang Manokwari;

- Bahwa Penggugat atas nama PT Intergalaxy Deltafisheries telah bernegosiasi dengan pihak PUPN pada Kantor PUPN Wilayah Timur di Manado. Sehingga PT Intergalaxy Deltafisheries mendapat keringanan cicilan selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa keringanan cicilan yang diperoleh penggugat, dimulai dari tanggal 11 Februari 2003 sampai dengan tahun 2007 dan diterima oleh Kantor PUPN Cabang Jayapura;
- Bahwa pada tahun 2007, Penggugat (i.c. adalah Sukiono Irawan) telah melakukan pembayaran tahap akhir pada tanggal 28 Februari 2007 dengan bukti setoran bank. Lalu mengapa pada tanggal 31 Maret 2007 telah dilakukan pelelangan oleh Turut Tergugat?;
- Bahwa Gugatan Penggugat tidak *error in persona* sebagai didalilkan "Tergugat" dalam Jawaban tertanggal 1 Maret 2023, karena yang Penggugat menarik dalam perkara ini adalah Agus Rusli Rosna sebagai Direktur Utama Pahala Yuantong Fishery Industry yang sudah dipanggil secara patut di alamatnya oleh pengadilan tapi tidak hadir (Penggugat siap membuktikannya);
- Bahwa gugatan Penggugat tidak kabur dan cukup jelas menguraikan bagaimana terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat dan akan dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) M. Yahya Harahap dalam *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* menjelaskan bentuk gugatan *error in persona* yang disebabkan karena gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) adalah pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat kurang pihak, dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kurang pihak diantaranya:

- a) tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;
- b) oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pada tanggapan eksepsi dalam posita angka 2 replik Penggugat

Halaman 27 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan apabila “Aset yang dijaminan kepada PT BRI (persero) Cabang Manokwari adalah Kapal Ikan dan Aset yang dijaminan kepada Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya Cabang Manokwari adalah Tanah dan Peralatan Pabrik. Dengan demikian maka sangat jelas bahwa telah terjadi kesalahan prosedur dalam pelelangan, karena PT BRI (persero) Cabang Manokwari telah melakukan kesalahan dengan melakukan pelelangan atas aset yang bukan hak-haknya, tetapi merupakan hak dari Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya Cabang Manokwari”, selain itu berdasarkan tanggapan jawaban dalam posita angka 1, 2, 3 replik Penggugat menyatakan apabila:

- Bahwa aset yang dijaminan oleh Penggugat kepada PT BRI (Persero) Cabang Manokwari adalah Kapal Ikan. Sedangkan aset yang dijaminan oleh Penggugat kepada Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya Cabang Manokwari adalah Tanah dan Peralatan Pabrik milik PT Intergalaxy Deltafisheries;
- Bahwa dengan demikian maka sangat jelas telah terjadi kesalahan prosedur dalam pelelangan atas aset yang bukan hak dan atau berada dalam penguasaan dari Bank Rakyat Indonesia Persero (BRI) cabang Manokwari;
- Bahwa karena itu telah terjadi kesalahan prosedur pelelangan yang dilakukan, yaitu pelelangan atas aset yang bukan hak-haknya, tetapi merupakan hak dari Bank Pembanguna Daerah Irian Jaya Cabang Manokwari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga untuk memenuhi fomalitas gugatan Penggugat maka Penggugat harus menarik PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Manokwari dan Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya Cabang Manokwari selaku kreditur dari Penggugat karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983, yang dalam kaedah hukumnya menyatakan: “*Judec Factie salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya dalam kasus a quo, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I*”;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang dalam kaedah hukumnya menyatakan: “*Gugatan harus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi formalitas gugatan karena PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Manokwari dan Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya Cabang Manokwari selaku kreditur dari Penggugat tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan oleh karena itu gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) telah dikabulkan maka terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat selebihnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dikabulkan, maka selanjutnya terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 192 ayat (1) RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.242.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh kami, Markham Faried, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Fandika Timur, S.H., dan Akhmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Agus Iriana, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Markham Faried, S.H., M.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Iriana

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP.....	Rp30.000,00
2. Pemberkas/ATK	Rp100.000,00
3. PNBP Relas Panggilan.....	Rp30.000,00
4. Relas Panggilan.....	Rp1.022.000,00
5. PNBP Pemeriksaan Setempat.....	Rp10.000,00
6. Pemeriksaan Setempat.....	Rp1.000.000,00
7. Sumpah.....	Rp30.000,00
8. Redaksi.....	Rp10.000,00
9. Meterai	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp2.242.000,00

(dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Mnk